



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN  
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH ATAS  
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BUTON SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan landasan hukum yang mengatur Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Atas Layanan Publik Tertentu di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Atas Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu.
6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

11. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan (pajak daerah dan retribusi daerah) daerah di Kabupaten Buton Selatan.

## **BAB II**

### **KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) KSWP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada :
  - a. BKD untuk memperoleh keterangan status wajib pajak daerah; dan
  - b. Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak Negara.

#### **Pasal 3**

- (1) Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah terhadap pemohon layanan publik tertentu.
- (2) Pemenuhan kewajiban pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. pembayaran PBB-P2 tahun terakhir; dan
  - b. pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.

## **BAB III**

### **JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU**

#### **Pasal 4**

Jenis layanan publik tertentu, meliputi :

- a. Izin Prasarana Usaha;
- b. Izin Usaha; dan
- c. Izin Operasional/ Komersial.

## **BAB IV**

### **TATA CARA KSWP DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memiliki :
  - a. NPWPD; dan
  - b. NPWP yang terdaftar pada KPP yang wilayah kerjanya di Kabupaten Buton Selatan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum memiliki NPWPD dan NPWP yang terdaftar pada KPP yang wilayah kerjanya di Kabupaten Buton Selatan terlebih dahulu mendaftarkan kepada :

- a. BKD untuk penerbitan NPWPD;
- b. KPP yang wilayah kerjanya di Kabupaten Buton Selatan untuk penerbitan NPWP.

#### **Pasal 6**

- (1) Terhadap KSWP yang dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BKD memberikan keterangan berupa :
  - a. NPWPD;
  - b. nama wajib pajak; dan
  - c. jenis pajak daerah.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara BKD dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu.

#### **Pasal 7**

- (1) Keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan status wajib pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan publik tertentu memenuhi ketentuan :
  - a. Nama wajib pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada BKD;
  - b. Telah melakukan pembayaran :
    - 1. PBB-P2 tahun terakhir; dan
    - 2. BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
- (3) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang tidak memenuhi status valid, BKD memberikan keterangan status wajib pajak tidak valid.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal pemohon yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu memperoleh KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan telah memiliki NPWP yang terdaftar di wilayah Kabupaten Buton Selatan, layanan publik tertentu dapat diberikan.
- (2) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang didapati KSWP dengan keterangan status wajib pajak tidak valid sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3), pemohon layanan publik tertentu dapat mengajukan permohonan keterangan status wajib pajak untuk mendapatkan status valid kepada BKD.
- (3) BKD meneliti permohonan keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), BKD memberikan keterangan status valid.

- (5) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), BKD mengembalikan permohonan kepada pemohon.

#### **Pasal 9**

- (1) Keterangan status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan KSWP yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Contoh format surat permohonan keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Contoh format surat keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 10**

Tata cara pemberian KSWP terhadap Pajak Negara atas layanan publik tertentu berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 1 Februari 2021

**BUPATI BUTON SELATAN,**



**LA ODE ARUSANI**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 1 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**



**LA SIAMBO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 2**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2021**  
**TANGGAL : 1 FEBRUARI 2021**  
**TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI**  
**STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN**  
**TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK**  
**DAERAH ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**BUTON SELATAN**

---

**A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK**

Nomor : .....1)  
Perihal : **Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak**

Kepada Yth.  
Kepala .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ..... 2)
NPWP	: .....3)
Jabatan	: .....4)
Alamat	: .....5)
Nomor Telepon	: .....6)
Bertindak selaku	: <input type="checkbox"/> Wajib Pajak <input type="checkbox"/> Wakil Wajib Pajak/ Kuasa *)

Dari Wajib Pajak

Nama	: .....7)
NPWP	: .....8)
Alamat	: .....9)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan publik tertentu dari .....10) untuk layanan publik .....11)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., .....12)

.....13)

\*) dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa khusus.

## **B. PETUNJUK PENGISIAN**

- Angka 1 : Diisi dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Angka 2 : Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan Untuk Wajib Pajak Badan, diisi dengan nama Wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 3 : Diisi dengan NPWPD dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 4 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 5 tidak perlu diisi.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 6 : Diisi dengan nomor telepon dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 7 tidak perlu diisi.
- Angka 8 : Diisi NPWPD Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 8 tidak perlu diisi.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 9 tidak perlu diisi.
- Angka 10 : Diisi nama instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik.
- Angka 11 : Diisi jenis layanan publik.
- Angka 12 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani.
- Angka 13 : Diisi dengan Nama, tanda tangan pemohon.





**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2021**  
**TANGGAL : 1 FEBRUARI 2021**  
**TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI**  
**STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN**  
**TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK**  
**DAERAH ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**BUTON SELATAN**

**A. CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK**

KOP DINAS

Keterangan Status Wajib Pajak

Nomor : .....1)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak :

Nama : .....2)

NPWP : .....3)

Alamat : .....4)

Status : .....5)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada.....6) untuk layanan publik berupa.....7) tahun.....8)

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....9)  
a.n. Kepala

.....10)  
NIP. ....

**B. PETUNJUK PENGISIAN**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keterangan Status Wajib Pajak  
Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak terdaftar  
Angka 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah  
Angka 4 : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak  
Angka 5 : Diisi dengan status valid atau tidak valid  
Angka 6 : Diisi nama instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik  
Angka 7 : Diisi jenis layanan publik  
Angka 8 : Diisi dengan tahun Keterangan Status Wajib Pajak berlaku  
Angka 9 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Keterangan Status Wajib Pajak di terbitkan  
Angka 10 : Diisi dengan Nama, tanda tangan dan NIP

